



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 133 TAHUN
2020 TENTANG PENGELOLAAN *GEOPARK BAYAH DOME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan geopark Bayah dome telah diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome*;
 - b. bahwa terdapat perubahan pada alokasi anggaran Pengelolaan *Geopark Bayah Dome*, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark* Bayah *Dome*;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN *GEO PARK BAYAH DOME*.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark*

Bayah *Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark* Bayah *Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 54) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Penggunaan dana Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* diatur sebagai berikut :



- a. biaya operasional rutin yang dianggarkan setiap tahun oleh Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen);
- b. biaya operasional kegiatan pengembangan Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* ditetapkan sebanyak-banyaknya 45% (empat puluh lima persen) dari dana yang diperoleh untuk pembiayaan yang pengaturannya diseuaikan secara proporsional sesuai kebutuhan dan skala prioritas program kerja meliputi :
 1. biaya perencanaan;
 2. biaya promosi;
 3. pendidikan (edukasi) dan pemberdayaan masyarakat;
 4. biaya konservasi warisan geologi;
 5. penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 6. biaya penataan destinasi;
- c. biaya sosial Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* ditetapkan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari dana yang diperoleh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2023


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 1